



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 41**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan pedagang informal yang pertumbuhannya sangat pesat yang apabila tidak diatur atau ditata akan dapat mengganggu kepentingan umum khususnya ketertiban

- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima apabila dibina akan dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 9 Seri B Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 2) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1997 Nomor 24 Seri B Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 14) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 16) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .

4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan .
5. Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan modal untuk meningkatkan kemampuan Pedagang Kaki Lima agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri .
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas .
7. Trotoar adalah bagian dari jalan khusus yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki .
8. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga dan taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .
10. Izin adalah izin tempat / lokasi usaha yang diberikan oleh Bupati .

BAB II

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di tempat-tempat umum atau khusus .
- (2) Tempat yang dilarang untuk lokasi PKL. meliputi :
 - a. jalan ;
 - b. trotoar ;
 - c. jalur hijau ;
 - d. fasilitas umum .

Pasal 3

Bupati dalam menetapkan tempat kegiatan usaha kaki lima perlu mempertimbangkan hal-hal seperti perubahan fungsi ruang publik, kepadatan arus lalu lintas dan ketertiban umum .

BAB III

PERIZINAN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 4

- (1) Setiap usaha PKL yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan PKL .
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipungut biaya .

Pasal 5

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan ;
- b. menyerahkan foto copy identitas pemohon ;
- c. mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk pindah lokasi, apabila lokasi yang ditempati akan digunakan oleh Bupati untuk kepentingan umum .

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan harus sudah memberikan keputusan, diterima atau ditolak .
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum mengeluarkan keputusan. maka permohonan dianggap diterima .

Pasal 7

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila usaha yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang .

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan perizinan ;
- b. mendapatkan lahan sesuai izin yang dimilikinya ;
- c. mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 10

Untuk melakukan kegiatannya PKL diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan dan keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan ;
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum ;

- c. Mencegah kemungkinan timbulnya kebakaran ;
- d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimiliki ;
- e. Melakukan kegiatan bongkar pasang tempat dan atau barang dagangan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- f. Membayar retribusi .

Pasal 11

Setiap kegiatan usaha PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen ;
- b. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan ;
- c. berpindah tempat dan atau memindah tangankan izin ;
- d. Melakukan kegiatan usaha mengganggu ketertiban umum ;
- e. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal/hunian .

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

Untuk kepentingan pembinaan. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan pembinaan yang berupa bimbingan dan penyuluhan dibidang distribusi barang dagangan, pemasaran dan sumber daya manusia secara berkesinambungan .

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dengan cara melibatkan dunia usaha dalam rangka mengembangkan jaringan distribusi dengan pola kemitraan .
- (2) Pembinaan dibidang pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 12. dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian, pengkajian pemasaran. teknik pemasaran. meningkatkan kemampuan manajemen. menyediakan sarana serta dukungan promosi.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 12. dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial. menyediakan tenaga penyuluh serta konsultasi usaha.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam melakukan kegiatan usahanya dikenakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksana dan pengawasan Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini .

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagi PKL yang sudah melakukan kegiatan usaha di trotoar sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya sampai dengan tersedianya lokasi penempatan yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

PKL yang sudah melakukan kegiatan di trotoar sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana Pasal 18, pelaksanaan kegiatan usahanya diatur dengan pembagian waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 18 - 11 - 2002

BUPATI SEMARANG.

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 41 TANGGAL 19-11-2002
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 050 140

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 41

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUSESTI, SH.

Pembina

NIP. 500 073 328

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SEMARANG**

I. UMUM

Bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan .

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan terhadap Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan karena Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya berasal dari pedagang bermodal kecil dan berpendapatan rendah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya yang akhirnya diharapkan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal .

Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka perlu diadakan pengaturan dalam hal pemanfaatan tempat umum tersebut, sehingga tetap terjaga ketertiban,

kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanannya serta tetap dapat berfungsi sesuai dengan fungsi peruntukannya .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum adalah tempat yang banyak dikunjungi atau dilalui orang, seperti terminal, alun-alun atau tempat lainnya yang sejenis .

Yang dimaksud dengan tempat-tempat khusus adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha PKL secara berkelompok .

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kegiatan pengawasan secara terperinci akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19